



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 30 /II.11/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE TAHUN 2014-2016**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengemban amanah di bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak sesuai bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa untuk mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak, forum anak daerah merupakan salah satu bentuk yang sedang dikembangkan Pemerintah secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat pusat;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2016.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan atau mempersiapkan suatu kegiatan forum konsultasi anak;
  - b. mengembangkan potensi kepemimpinan;
  - c. sebagai wadah apresiasi kreatifitas dan kreasi anak;
  - d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
  - e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak; dan
  - f. mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pengurus Forum Anak Daerah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 kali dalam 1 tahun.
- KEEMPAT : Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat mengikutsertakan Forum Anak Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 1 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN/Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/30 /II.11/HK/2014  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
-----

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2016**

- I. Ketua : Sultan Ali AZ  
(SMPN 2 Bandar Lampung)
- Wakil Ketua : Dandri Garda Varna  
(SMA Muhammadiyah Gisting)
- II. Sekretaris : Muhamad Gustian Alfarisi  
(SMAN 1 Liwa)
- Wakil Sekretaris : Marisa Rahmadiani  
(SMAN 3 Bandar Lampung)
- III. Bendahara : Assifa Safira Prahasti  
(SMAN 1 Metro)
- Wakil Bendahara : Lia Margaretha  
(SMKN 1 Terbanggi Besar)
- IV. 1. Divisi Partisipasi  
Koordinator : Yoni Dwi Prasetyo  
(SMAN 2 Pringsewu)
2. Divisi Pendidikan  
Koordinator : Ibnu Hanif BN  
(SMPN 21 Bandar Lampung)
3. Divisi Kesehatan  
Koordinator : Ganis Kusuma Ningrum  
(SMAN 1 Gadingrejo)
4. Divisi Perlindungan Anak  
Koordinator : Obie Purnama Aji  
(SMAN 1 Gadingrejo)
5. Divisi Tumbuh Kembang Anak  
Koordinator : Mega Maulida  
(SMAN 1 Pagelaran)

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**